

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 036/IMS-SK/III/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT HUTAN RINDANG BANUA**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT HUTAN RINDANG BANUA** yang merupakan pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor: 5/1/IUIPHHK/PMA/2016, tanggal 28 November 2016, yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT HUTAN RINDANG BANUA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Maret 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT HUTAN RINDANG BANUA** dengan predikat kinerja MEMENUHI.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT HUTAN RINDANG BANUA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.


Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT HUTAN RINDANG BANUA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 Maret 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG IUIPHHK
PT HUTAN RINDANG BANUA

1. Identitas LVLK

- | | | |
|----|--|--|
| 1. | Nama Lembaga Sertifikasi | PT. Inti Multima Sertifikasi |
| | No. Akreditasi KAN | LVLK – 019 – IDN |
| 2. | Alamat | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin
Jaya, Kota Bekasi 17144
Ph 021-8844934
Fax 021-88961414
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com |
| 3 | Akte Pendirian : | Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H.,
M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-
27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013 |
| 4. | Pengurus | <u>Direktur :</u>
Ir. Dwi Harsono |
| 4. | Tim Auditor | Dasep Gunawan, S.Hut
M. Arif Budi Utomo, S.Hut |
| 5. | Pengambil Keputusan (<i>Certifier</i>) | Ir. Dwi Harsono |

2. Identitas Auditee

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| a. | Nama Perusahaan | : PT HUTAN RINDANG BANUA |
| b. | Pendirian Perusahaan | : |
| | - Akta Pendirian | : Akta Notaris Beny Kristianto, SH No 33 tanggal
24 Juni 2002. |
| | Pengesahan Menkumham | : C-11987.HT.01.04.TH.2002, 2 Juli 2002 |
| | - Akta Perubahan Terakhir | : Akta Pernyataan Keputusan di Luar Para
Pemegang Saham PT HRB No. 30 tanggal 6
Oktober 2016, Notaris Hannywati Gunawan,
S.H. |
| | Pengesahan Menkumham | : Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-
0018298.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 6
Oktober 2016. |
| c. | SK IUI | : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal No.
5/1/IUIPHHK/PMA/2016 tanggal 28 |



November 2016

Nilai Investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp.54.054.874.288,-

Kapasitas izin 21.000 m3/tahun

- d. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : No. 660/116/IG/BP3MD/2016, 16 Juni 2016
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No. 161300000124, 21 Juni 2016
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.710.784.8-734.001
- g. Lokasi Pabrik : Jl. Provinsi RT.02/RW 01, Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan
Koordinat 3° 40' 55,6" LS dan 115° 39' 52,3" BT
- h. *Contact Person* : Hidayat, S.Hut
- i. Penanggung Jawab Perusahaan : Drs. H. Sriyono Heru Purnomo, S.H, MM
(Presiden Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, tanggal 8 Maret 2018 di Kantor PT HRB, Kab. Tanah Bumbu	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis - Jum'at, tanggal 8 - 9 Maret 2018 di Kantor dan Pabrik/Industri PT HRB, Kab. Tanah Bumbu	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Hari Jum'at, tanggal 9 Maret 2018 di Kantor Pusat Operasional PT HRB	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan penutupan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor - Hasil verifikasi terhadap PT HRB diputuskan MEMENUHI standar Lampiran 2.5, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 - Diputuskan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) A.n. PT HRB "TERPELIHARA atau DIPERTAHANKAN"

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan-kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
II.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan dengan nomor No. 33 tanggal 24 Juni 2002 notaris notaris Beny Kristianto, SH. yang telah disahkan berdasarkan Menteri Hukum dan HAM RI No C-11987.HT.01.04.TH.2002 tentang persetujuan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		anggaran dasar perserian terbatas tanggal 2 Juli 2002. Disamping itu, tersedia Akta perubahan terakhir PT HRB No. 30 tanggal 6 Oktober 2016, Notaris Hannywati Gunawan, SH. dan telah tercatat di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHUOO18298.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 6 Oktober 2016
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	PT HRB merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA). Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No 5 tahun 2013, dinyatakan pada pasal 13 bagian ketiga ayat 12 bahwa PMA yang telah memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh PTSP BKPM, PTSP KPBPB atau PTSP KEK sebagai izin untuk memulai operasi, tidak diperlukan lagi untuk memiliki SIUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah
c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	Tersedia izin gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT HRB dengan No. 660/116/IG/ BP3MD/2016, tanggal 16 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah kabupaten Tanah Bumbu dan berlaku s/d 16 Juni 2019
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT HRB dengan nomor 161300000124, tanggal 21 Juni 2016 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 Juni 2021. Dokumen TDP tersebut diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah kabupaten Tanah Bumbu
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT HRB dengan nomor : 01.710.784.8-734.001, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : S-3109KT/WPJ.29/KP.0603/2017 tanggal 29 Maret 2017. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT sesuai dengan dokumen lainnya (SKT, API-P dan IUIPHHK)
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia Dokumen UKL-UPL PT HRB yang disusun pada tahun 2016 dan telah telah mendapatkan rekomendasi dari BLHD Kabupaten Tanah Bumbu No. 660.4/373/PDL-BLHD/2016 tanggal 23 Juni 2016. Disamping itu, tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL PT HRB Semester I periode Januari – Juni 2017 dan Semester II periode Juli – Desember 2017 yang isinya sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Laporan tersebut telah disampaikan ke DLH Provinsi Kalimantan Selatan, DLH Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan BPHP wilayah IX Banjarmasin
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (UI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK A.n. PT HRB No. 5/1/IUIPHHK/PMA/2016 tanggal 28 November 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan jenis usaha yang dijalankan, yaitu industri Panel Kayu dan Penggajian Kayu
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) perubahan ke-0 tahun 2017 IPHKK PT HRB dengan nomor 0000353605 tanggal 14 Februari 2017, RPBBI perubahan ke-1 tahun 2017 IPHKK PT HRB dengan nomor 0000363806 tanggal 27 Maret 2017, RPBBI perubahan ke-2 tahun 2017 IPHKK PT HRB dengan nomor 0000416439 tanggal 08 Desember 2017 dan RPBBI perubahan ke-0 tahun 2018 IPHKK PT HRB dengan nomor 0000433135 tanggal 20 Januari 2018. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun 2017 dan 2018) yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
11.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Memenuhi	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT HRB dengan No. 090512914-B tanggal 5 Desember 2016 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Jakarta Pusat. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan, IUIPHHK, TDP, NPWP). Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 – Februari 2018), PT HRB belum melakukan ekspor bahan baku kayu
11.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn)		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
Internal audit anggota kelompok	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak tergabung dalam unit usaha dalam bentuk kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberada-an dan penerapan sistem penelusur-an bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pemenuhan bahan baku industri PT HRB berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemasok kayu bulat atas nama IUPHHK-HT PT HRB yang dituangkan dalam dokumen Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2017, tanggal 28 Februari 2017. Dokumen tersebut kemudian diperbaharui berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2017, tanggal 17 Maret 2017. Pada periode tahun 2018, IUPHHK PT HRB kembali menjalin kerjasama pasokan kayu bulat dengan IUPHHK-HT PT HRB berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SKBSB-KB/HRB/I/2018, tanggal 01 Januari 2018 yang diperbaharui dengan Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2018, tanggal 28 Februari 2018
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT HRB melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat sebanyak 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) kali. Setiap penerimaan tersebut, dilakukan pemeriksaan yang hasilnya dicatat dalam dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Jumlah total penerimaan pada periode bulan Februari – Desember 2017, IUPHHK PT HRB melakukan penerimaan sebanyak 21.141 batang (5.267,61 m ³) dan periode bulan Januari - Februari 2018, IUPHHK PT HRB melakukan penerimaan sebanyak 4.195 batang (932,93 m ³). Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) seluruhnya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK) pada periode yang sama. Label ID Barcode dapat ditemukan pada kayu bulat
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Seluruh penerimaan kayu bulat IUIPHHK PT HRB pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2017 – Maret 2018) diperoleh dari hutan negara dengan pemegang izin atas nama IUPHHK-HT PT HRB. Hal ini menunjukkan bahwa PT HRB tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat selain dari hutan negara
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 s/d Februari 2018), periode bulan Februari – Desember 2017 PT HRB menerima bahan baku kayu bulat sebanyak 21.141 batang (5.267,61 m ³) dan periode bulan Januari - Februari 2018 sebanyak 4.195 batang (932,93 m ³). Seluruh penerimaan bahan baku tersebut, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) dokumen angkutan berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang diterbitkan oleh pemasok kayu bulat A.n. IUPHHK-HT PT HRB. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMKB pada periode yang sama. Uji petik di lapangan menunjukkan stok fisik bahan baku yang ada di pabrik PT HRB sesuai dengan dokumen LMKB periode bulan Februari 2018. P3KB IUIPHHK PT HRB A.n. Muhammad Jumaidi dengan No. Register 00005-09/PKB-R/XIX/2016 dan Penerbit SKSHHK KB IUPHHK-HT PT HRB tercatat A.n. Aris Munadi (Reg. 00155-09/PKB-R/XIX/2016, 27 Agustus 2016), Eko Wiyono (Reg. 00154-09/PKB-R/XIX/2016, 27 Agustus 2016) dan Subarsono (Reg. 00047-09/PKB-R/XIX/2016, 10 Januari 2017). Seluruh kartu GANIS masih berlaku dan sesuai dengan SK penempatan
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP		
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pemasok IUPHHK PT HRB berasal dari pemasok A.n. IUPHHK-HT PT HRB. IUPHHK-HT PT HRB telah memiliki Sertifikat PHPL dengan No. IMS-SPHPL-012, tanggal 30 Maret 2016 dan berlaku sampai dengan 29 Maret 2021. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh LP & VI PT Inti Multima Sertifikasi
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	Pada periode periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Februari 2017 – Maret 2018), hanya menerima bahan baku kayu bulat dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat PHPL A.n. IUPHHK-HT PT HRB (IMS-SPHPL-012)
i. Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	PT HRB memiliki dokumen pendukung RPBBI yang lengkap berupa Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2017, tanggal 28 Februari 2017, Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2017, tanggal 17 Maret 2017, Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 001/SKBSB-KB/HRB/I/2018, tanggal 01 Januari 2018, Surat Kesepakatan Bersama Supplay Bahan Baku Kayu Bulat No. 002/SKBSB-KB/HRB/II/2018, tanggal 28 Februari 2018, Dokumen RKTUPHHK-HT PT HRB periode tahun 2017 (SK No 02/Kpts/DISHUT-RHL/2017 tanggal 6 januari 2017), Dokumen RKTUPHHK-HT PT HRB periode tahun 2018 (SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Provinsi Kalimantan Selatan No. 503/131/DPMPSTP/IV/2/2018, tanggal 07 Februari 2018) dan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) periode bulan Desember 2017 No. 12/HRB/KB/SBB/XII/2017, tanggal 03 Januari 2018
I2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diterapkan/	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
	<i>Not Aplicable (NA)</i>	
c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
d. <i>Invoice</i>	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
e. Deklarasi	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diterapkan/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya
I2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT HRB memiliki tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat pada periode bulan Maret 2017 – Februari 2018. Tally sheet tersebut memuat informasi penggunaan bahan baku kayu bulat sebagai bahan baku industri pada periode tertentu. Informasi tersebut meliputi ID Barcode batang kayu bulat, jenis pohon, Diameter (cm), Panjang batang (m), volume dan kondisi batang kayu masing-masing ID Barcode. Total penggunaan bahan baku kayu bulat periode bulan Maret – Desember 2017 tercatat sebanyak 17.479 batang (4.510,11 m ³) dan hasil produksi veneer tercatat sebanyak 976.011 pcs/lbr (2.238,87 m ³) serta plywood sebanyak 69.941 pcs

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		(1.984,95 m ³). Sedangkan pada periode bulan Januari – Februari 2018, penggunaan kayu bulat tercatat sebanyak 6.530 batang (1.503,15 m ³) dan hasil produksi plywood pada periode tersebut tercatat sebanyak 34.156 batang (865,7324 m ³). Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode bulan Maret – Desember 2017, total penggunaan kayu bulat sebanyak 17.479 batang (4.510,11 m ³) dan hasil produksi veneer tercatat sebanyak 976.011 pcs/lbr (2.238,87 m ³) serta plywood sebanyak 69.941 pcs (1.984,95 m ³), sehingga rendemen yang dihasilkan dalam melakukan pengolahan kayu bulat menjadi produk veneer sebesar 59,56% dan plywood sebesar 44,01%. Sedangkan periode bulan Januari – Februari 2018, tercatat penggunaan kayu bulat sebanyak 6.530 batang (1.503,15 m ³) dan hasil produksi plywood tercatat sebanyak 34.156 batang (865,7324 m ³), sehingga rendemen tercapai sebesar 57,59%. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang logis antara input dan output produksi sebagaimana ketentuan yang berlaku
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Berdasarkan dokumen IUIPHHK PT HRB No. 5/1/IUIPHHK/PMA/2016, tanggal 28 November 2016, kapasitas izin IUIPT HRB terdiri dari Plywood : 10.000 m ³ /tahun, Veneer : 6.000 m ³ /tahun dan Kayu Gergajian : 5.000 m ³ /tahun. Sedangkan hasil produksi kayu olahan (Veneer) IUIPHHK PT HRB pada periode tahun 2017 (Maret – Desember 2017) tercatat sebanyak 2.238,87 m ³ (976.011 pcs) atau 37,31% dari kapasitas produksi veneer yang diizinkan. Sedangkan hasil produksi plywood pada periode yang sama tercatat sebanyak 1.984,95 m ³ (69.941 pcs) atau 19,85% dari kapasitas produksi plywood yang diizinkan
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	PT HRB tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku dan Data Produksi PT HRB) pada periode yang sama, dimana pada periode bulan Februari 2017,

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tercatat tidak memiliki persediaan kayu bulat, sedangkan pada periode bulan Februari 2018, tercatat memiliki persediaan kayu bulat sebanyak 1.280 batang (245,40 m ³). Pada periode bulan Februari 2017, IUIPHHK PT HRB belum memiliki persediaan awal kayu olahan dan Periode bulan Februari 2017, IUIPHHK PT HRB memiliki persediaan awal kayu olahan sebanyak 114,735 pcs (164,5959 m ³) dengan rincian produk veneer sebanyak 110.197 pcs (24,3416 m ³) dan plywood sebanyak 4.538 pcs (140,2543 m ³). Pada periode bulan Maret 2017 – Februari 2018, terjadi penerimaan dan pengurangan baik bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	Tidak diterapkan/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT HRB tidak melakukan produksi melalui penyedia jasa
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
I3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Maret 2017 – Februari 2018, PT HRB telah melakukan penjualan/pemindahtanganan produk olahan kayu berupa Veneer sebanyak 497.950 pcs (955,895 m ³) dan Plywood sebanyak 162.793 pcs (4.374,0672 m ³). Seluruh penjualan tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah berupa SKSHHK KO yang diterbitkan oleh GANIS PHPL PKL (Penguji Kayu Lapis) A.n. Herman S.Sos (Register 00022-09/PKL/XIX/2016, 27 Desember 2016 dan berlaku sampai dengan 26 Desember 2016
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
c. Packing list (P/L)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
d. Invoice	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
e. Bill of Lading (B/L)	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
g. Hasil verifikasi teknis	Tidak	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
(Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	diterapkan/ Not Applicable (NA)	dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
i. Dokumen lain yang relevan (di antaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diterapkan/ Not Applicable (NA)	IUIPHHK PT HRB belum melakukan penjualan dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini belum dapat diterapkan
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	IUIPHHK PT HRB telah mengimplementasikan tanda V-Legal pada dokumen angkutan kayu yang sah yaitu pada SKSHHK KO dengan register IMS-SLK-235-LVLK-019-IDN
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 Pabrik Plywood dengan register No. SOP/HRGA/14, tanggal 01 Januari 2017 yang disusun oleh Data center & BD, diperiksa dan Direview oleh HRGA Dept Head, Mill manager, GM operasional dan diketahui serta disetujui oleh Direktur. PT HRB memiliki Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I No. KEP.P.5729/NAKER-BINWASK3/VIII/2017, tanggal 31 Agustus 2017 tentang Penunjukan Ahli K3 Umum. Ahli K3 dimaksud yaitu A.n. Haris Budi Prasetyo dengan nama perusahaan PT HRB. Penunjukan ahli K3 Umum tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun ke depan (30 Agustus 2020)
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT HRB dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi untuk keadaan darurat
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT HRB memiliki laporan kecelakaan kerja yang dibuat oleh SHE diperiksa oleh HRGA SHE dan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		diketahui oleh <i>Mill manager</i> . Berdasarkan laporan tersebut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2017, terjadi kecelakaan kerja sebanyak 14 (empat belas) orang. Kecelakaan kerja tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 sebanyak 1 (satu) orang, bulan November sebanyak 11 (sebelas) orang dan bulan Desember sebanyak 1 (satu) orang. Upaya penanganan korban dilakukan dengan cara dibawa langsung ke rumah sakit
K4.2. Pemenuh-an hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT HRB belum tergabung atau membentuk serikat pekerja, sehingga manajemen PT HRB menerbitkan surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT HRB bulan Februari 2016. Surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa perusahaan menjamin hak-hak karyawan PT HRB dalam hal kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat di lingkungan perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku dan tidak melarang karyawan untuk membentuk serikat pekerja/serikat buruh atas pilihannya sendiri tanpa paksaan/ intervensi dari perusahaan
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT HRB telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan PT HRB periode tahun 2017 s/d 2019 ditandatangani oleh Direktur Utama PT HRB pada tanggal 8 Februari 2017 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP. 333/PHIJK-PK/PP/2017, tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT HRB. Dokumen Peraturan Perusahaan PT HRB berlaku sampai dengan 9 Maret 2019
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT HRB tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat A.n. Lisda Nadya Yolanda (Tally Man) yang berumur 19 tahun 5 bulan yang lahir pada tanggal 03 September 1998